



KEPALA DESA PAGERGUNUNG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA PAGERGUNUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PAGERGUNUNG
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERGUNUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagergunung Kecamatan Ulujamin Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Pagergunung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pagergunung Tahun 2018 Nomor 6);

JDIH Desa Pagergunung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 215.840.400,-
b. Transfer	Rp. 2.032.829.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. -,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.248.669.400,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 880.651.400,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 859.318.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 42.000.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 170.500.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp. 241.200.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.193.669.400,-</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 55.000.000,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 55.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 55.000.000,-</u>
SILPA	<u>Rp. -,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pagergunung
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA PAGERGUNUNG,



Diundangkan di Pagergunung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA PAGERGUNUNG,



BERITA DESA PAGERGUNUNG TAHUN 2022 NOMOR 4